



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **2 September 2021**, pada sidang Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. Ramijas, beralamat di Dusun II Koto PANjang, RT 006/RW 003 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Boy Gunawan, SH., Didit Bayu Prasetyo, SH., Kaharmansyah Harahap, SH., MH., dan Andri Safrina, SH., M., Advokat & Legal Consultants dari kantor hukum/law office Boy Gunawan, SH & Associates, berkantor di Jalan Agussalim No. 2A Bangkinang, Kabupaten Kampar. Propinsi Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 1 Juli 2021 dibawah register nomor 267/SK/2021/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

II. PT. Sedayu Central Niaga, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 78 Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang diwakili oleh Benyamin selaku Direktur PT Sedayu Central Niaga yang kemudian memberikan Kuasa kepada Robbi Pebrika, SH., Davit P. Siahaan, SH., Fahrizul Rizwan, SH., MH., Advokat-Konsultan Hukum pada kantor Adovoat RFR & Partners, beralamat di jalan KH. Nurmahyuddin – Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 1 Juli 2021 dibawah register nomor 266/SK/2021/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G /2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 16 Juni 2021 dalam register perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bkn, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ratna Dwi Darimi, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2021 sebagai berikut :

Kesepakatan

Pasal 1

Bahwa Tergugat bersedia untuk membaliknamakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02443 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama Tergugat menjadi atas nama ahli waris Alm. SUGITO yaitu RAMIJAS (Penggugat), GIRA AULIA RIZKA Binti SUGITO dan GINA INDIRA SANNOVA Binti SUGITO di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Bahwa peralihan hak sertipikat tersebut berdasarkan Akta Pembatalan Nomor 2 tanggal 25 April 2019 yang dibuat antara Tergugat dengan Alm. SUGITO dihadapan Notaris Budi Sugiyarso, SH, M.Kn.

Pasal 3

Bahwa balik nama tersebut dilakukan dihadapan PPAT wilayah Kabupaten Kampar yang ditentukan oleh Penggugat dan Tergugat.

Beban Biaya

Pasal 4

Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul dalam proses balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02443 tanggal 9 Oktober 2019 tersebut diatas tanpa membebankan kepada Tergugat.

Batas waktu

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan proses balik nama Sertipikat tersebut dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) bulan dari Putusan Perdamaian dibacakan.

Pernyataan Hukum

Pasal 6

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G /2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menjamin tidak ada ahli waris lain selain Penggugat dan GIRA AULIA RIZKA Binti SUGITO, GINA INDIRA SANNOVA Binti SUGITO terhadap kepemilikan objek tanah *a quo*.

Pasal 7

Bahwa apabila ada tuntutan dari pihak ketiga maupun pihak lain yang muncul dari penandatanganan akta perdamaian ini dikemudian hari terhadap objek tanah *a quo* diluar tanggung jawab Hukum Tergugat dan itu adalah merupakan tanggung jawab Hukum dari Penggugat;

Pasal 8

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sepenuhnya.

Pasal 9

Bahwa berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Pasal 10

Bahwa perjanjian ini merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak.

Penutup

Bahwa Para Pihak mohon kepada yang mulia Majelis hakim untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Van Dading / Putusan Perdamaian.

Demikianlah perjanjian perdamaian ini dibuat, dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan berlaku sejak ditandatangani.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G /2021/PN Bkn



Ramijas, beralamat di Dusun II Koto PANjang, RT 006/RW 003 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Boy Gunawan, SH., Didit Bayu Prasetyo, SH., Kaharmansyah Harahap, SH., MH., dan Andri Safrina, SH., M., Advokat & Legal Consultants dari kantor hukum/law office Boy Gunawan, SH & Associates, berkantor di Jalan Agussalim No. 2A Bangkinang, Kabupaten Kampar. Propinsi Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 1 Juli 2021 dibawah register nomor 267/SK/2021/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

I. **PT. Sedayu Central Niaga**, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 78 Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang diwakili oleh Benyamin selaku Direktur PT Sedayu Central Niaga yang kemudian memberikan Kuasa kepada Robbi Pebrika, SH., Davit P. Siahaan, SH., Fahrizul Rizwan, SH., MH., Advokat-Konsultan Hukum pada kantor Adovoat RFR & Partners, beralamat di jalan KH. Nurmahyuddin – Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 1 Juli 2021 dibawah register nomor 266/SK/2021/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

II. **Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar**, yang berkedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Dalam hal ini diwakili oleh Senti Silitonga, SH., M.Si, Heri, SH., berdasarkan Surat Tugas nomor 2112/ST-14.01.MP.02.02/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;



Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai maka pihak Badan Pertanahan Kabupaten Kampar yang dijadikan Turut Tergugat dalam perkara ini, namun tidak ikut menandatangani akta perdamaian, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan, namun karena di dalam kesepakatan perdamaian tersebut sudah dimuatkan tentang biaya perkara ini sebagaimana termuat di dalam Pasal 8, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh kami, I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H., dan Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, Novi Yulianti, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H.

Perincian biaya

Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp444.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp564.000,00

(lima ratus enam puluh empat
ribu rupiah)